

PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN SECARA ONLINE

NASRIN, Kifli

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia
Nasrin.sh.mh@gmail.com, Kifli@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara online. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan filosofis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis online pertama kali yang dilakukan adalah penyelidikan, tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyelidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis online yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, harus lebih berinovasi dalam menghadapi kemajuan teknologi dan informasi, hal ini dikarenakan seiring perkembangan zaman yang dapat dilihat dari berkembang dan kemajuan teknologi dan informasi yang memudahkan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatannya, agar para pihak Kepolisian memudahkan pekerjaannya dalam proses penyidikan dan mengimbangi peningkatan tindak kejahatan yang semakin lama semakin canggih terkhususnya tindak pidana penipuan berbasis online. Dalam hal ini khususnya pemerintah, untuk memperkuat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, supaya tindak kejahatan yang terjadi dapat diminimalisir dan cegah.

Kata Kunci: Kepolisian, Penipuan online

ABSTRACT

The title of this research is The Role of the Police in Law Enforcement Efforts Against Online Fraud. This research aims to determine the role of the Police in law enforcement efforts against online fraud. This research is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach, a historical approach, and a philosophical approach. The results of this research conclude that the police's efforts in enforcing criminal law against online fraud are first carried out through investigation, this investigation stage is the first stage carried out by investigators in investigating criminal acts and the most difficult stage in the investigation process, this is because investigators must be able to prove the crime that occurred and how and the causes of the crime in law enforcement. Factors inhibiting police law enforcement against online fraud include legal factors, infrastructure, law enforcement, operational costs and losses, and societal factors. Law enforcement officials, specifically the police, must be more innovative in addressing advances in technology and information. This is because, as technology and information advances, perpetrators are increasingly facilitated in committing crimes. This will facilitate their investigations and keep pace with the increasingly sophisticated rise in crime, particularly online fraud. The government, in particular, needs to strengthen existing laws and regulations to minimize and prevent crime.

Keywords: *Police, Online Fraud*

PENDAHULUAN

Kepolisian adalah salah satu penyelenggara tugas dan fungsi pemerintahan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan pengesahan yang sah menurut hukum yang berlaku. Fungsi utama dari Polisi itu adalah menegakan hukum dan melayani dan mengayomi masyarakat, tugas Polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Dalam rumusan Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm 45.

penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan undang-undang lainnya.

Teknologi informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat, dan telah memasuki berbagai faktor kehidupan baik sektor pemerintahan, bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan kejahatan baru yaitu kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Cyber crime dapat diartikan sebagai kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dapat dilakukan melalui jaringan elektronik global. Pada jaringan komputer seperti internet, masalah kriminalitas menjadi semakin kompleks karena ruang lingkupnya yang luas. Kriminalitas dalam internet atau cyber crime pada dasarnya adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan cyber space, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyber space atau pun kepemilikan pribadi.

Bermacam-macam kejahatan yang dapat timbul dari "permainan" internet maupun telepon, seperti penipuan, penghinaan, pornografi, bahkan kejahatan terhadap keamanan negara, seperti pembocoran rahasia negara. Penipuan melalui via telepon atau penipuan berbasis online merupakan kejahatan yang marak terjadi saat ini. Pengguna telepon yang semakin meningkat ternyata membuka kesempatan yang lebih besar bagi para penipu online untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari telepon, internet atau online baik masyarakat dalam negeri maupun Warga Negara Asing. Sebagai salah satu contoh adalah kasus pemipuan online via telepon yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Satgas Mabes Polri berhasil menggerebek sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dijadikan kantor kejahatan siber tingkat internasional. Sejumlah pelaku yang berasal dari China ini diduga melakukan penipuan dan pemerasan kepada sejumlah korban di negara asalnya. Para pelaku ditangkap pada Sabtu 29 Juli 2017 pukul 14.00 WIB di jalan Sekolah Duta Raya RW 15 RT 02 Nomor 5, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama. Berdasarkan pantauan detik.com, Polri bersama kepolisian China berhasil mengamankan 25 WNA China, diantaranya 12 perempuan dan 13 laki-laki.

Sejumlah pelaku dikabarkan sempat melarikan diri. Aparat kedua negara tersebut terlihat masih mengumpulkan alat bukti dari rumah bertingkat dua tersebut. Dari pantauan detik.com, saat ini terdapat enam laptop, tiga kalkulator, dua unit layar komputer, tujuh wireless, 32 tablet, sejumlah kartu identitas dan kartu kredit, serta sejumlah alat bukti yang berhasil dikumpulkan polisi. Pihak kepolisian juga terlihat lalu lalang dan naik-turun mencari alat bukti dengan meminta keterangan dari sejumlah pelaku. Dari kasus berkedok penipuan online via telepon yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di atas tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum kasus Penipuan tersebut.

PEMBAHASAN

1. Peran kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara online.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang tidak luput dari perkembangan teknologi. Pengaruh arus globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak di bidang komunikasi. Disisi lain kondisi dan fenomena teknologi dan informasi yang semakin lama semakin maju menjadi sebab perubahan yang terus menerus dalam semua aktifitas masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah merubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun secara kelompok ².

Semakin mudahnya seseorang memiliki media elektronik berbanding lurus dengan semakin murah tarif dari berbagai kartu telepon yang disediakan oleh provider telekomunikasi yang jika dipandang dari sisi lain dapat berdampak negatif untuk menimbulkan suatu tindak pidana, untuk mengatasi tindak pidana penipuan berbasis online tersebut harus adanya peran pihak Kepolisian untuk menanggulangnya. Dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yakni diawali dengan melakukan proses penyelidikan setelah

² Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 34.

diterimanya laporan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang. Sebagaimana sesuai hasil penelusuran penulis bahwa dalam hal ini penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis online, pertama sekali yang dilakukan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana penipuan berbasis online ini adalah penyelidikan.

Tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya. dalam penyelidikan kasus penipuan berbasis online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu.³

Tindak pidana penipuan berbasis online sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya. Kesepakatan yang dilakukan antara penjual dan pembeli juga didasarkan pada kepercayaan, dan tidak bertemu secara langsung, karena transaksi dilakukan secara online. Biasanya sebelum melakukan transaksi, terlebih dahulu penjual dan pembeli melakukan komunikasi melalui messenger, direct message, dan sebagainya. Setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembayaran biasanya dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual. Langkah yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah dengan melacak akun yang digunakan oleh pelaku kejahatan, dimana keberadaan atau posisi terakhir si pelaku kejahatan tersebut berada. Penyelidikan dilakukan setelah

³ Sudaryono and Natangsa Subarti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm 67.

adanya pengaduan korban terkait dengan penipuan berbasis online. Setelah menerima transfer uang dari korban, pelaku menonaktifkan akun, nomor handphone mereka, dan tidak mengirim barang yang sudah dipesan korban.

Penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait dengan kejahatan cyber crime ini, dilakukan dengan menelusuri akun atau sumber dimana keberadaan wilayah daripada akun pelaku kejahatan cybercrime tersebut. Pihak Kepolisian melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol* (“IP Address”) pelaku yang tersimpan dalam server pengelola website yang dijadikan sarana atau alat pelaku dalam melakukan tindak kejahatannya. Setelah mendapatkan keberadaan pelaku, pihak Kepolisian proses penangkapan.

Namun tidak semua kasus penipuan berbasis online ini dapat diproses atau dilakukan penangkapan. Dari hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa dilihat dulu dari segi kerugiannya. Apabila kerugian yang dialami oleh korban dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat dilakukannya penahanan dan dikenakan tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan ingin dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tipiring dan Jumlah denda dalam KUHP. Intinya, Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan percurian dibawah Rp 2.500.000,00 tidak dapat ditahan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-

210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.⁴

Mengenai denda, pada Pasal 3 disebutkan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap penipuan secara online.

Sebagaimana penelusuran penulis dengan penyidik, faktor utama penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana terhadap sindikat penipuan berbasis online ini adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis *online* ini, sulit untuk ditegakkan. Hal ini dapat dilihat dari dibatasi oleh Undang-Undang, yaitu dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sanksinya terlalu ringan. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemidanaan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan sebagai peraturan utama dari hukum pidana yang sudah terlalu lama digunakan, sehingga Pasal nya tidak berkompeten dan ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi seiring perkembangan zaman yang tentunya mengalami peningkatan kualitas modus operasi kejahatan yang melibatkan komputer atau alat elektronik lainnya sebagai saran atau alat, maka diperlukan suatu aturan khusus yang berisi tentang ancaman penyalahgunaan komputer. Indonesia sesungguhnya memiliki Undang-Undang yang berkaitan dengan *cybercrime* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm 56.

b. Faktor Penegak Hukum

Kualitas dari pada aparat penegak hukum sangat mempengaruhi sekali dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan *cybercrime* ini. Dikarenakan pengetahuan dari pada aparat penegak hukum tersebut yang kurang mengenai penipuan berbasis *online* ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum. Kuantitas dari aparat penegak hukum menjadi bagian terdepan dan sangat menentukan dari hasil proses penegak hukum itu sendiri. Jumlah anggota Kepolisian yang kurang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sebagaimana hasil penelusuran penulis bahwa keterbatasan sarana dan fasilitas yang mencakup dari sumber daya manusianya yang kurang dalam hal *cybercrime*, peralatan yang kurang memadai seperti alat komputer forensik kurang canggih, sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

d. Faktor Biaya Operasional dan Segi Kerugian

Biaya operasional yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian, masih sangat terbatas. Karena bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam aspek kehidupan masyarakat Namun kurangnya pengetahuan masyarakat, rendahnya taraf pendidikan, dan kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan masyarakat dengan penipuan berbasis online, menjadikan hal ini sebagai faktor penghambat dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap penipuan secara online memang memiliki tantangan tersendiri. Beberapa factor lain yang menghambat upaya penegakan hukum tersebut antara lain:⁵

⁵ Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlands Strafrecht)*, ed. P A F Lamintang (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm 45.

1. Kurangnya Literasi Digital Masyarakat

Banyak korban penipuan online yang tidak memahami cara kerja dunia digital, sehingga mudah tertipu dan tidak tahu cara melaporkan kasus dengan benar.

2. Identitas Pelaku yang Sulit Dilacak

Pelaku penipuan sering menggunakan identitas palsu atau anonim (misalnya, akun palsu, VPN, atau jaringan dark web), sehingga menyulitkan proses pelacakan dan identifikasi.

3. Keterbatasan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keahlian teknis di bidang siber atau forensik digital, yang dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus ini secara efektif.

4. Keterbatasan Regulasi dan Hukum yang Berlaku

Peraturan hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, kadang belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang.

5. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif

Penanganan kejahatan siber sering kali melibatkan banyak pihak (polisi siber, Kominfo, OJK, penyedia platform, bank, dsb.), tapi koordinasi antar lembaga bisa lambat atau tidak sinkron.

6. Lokasi Pelaku Lintas Negara (Transnasional)

Penipuan online bisa dilakukan dari negara lain, sehingga menimbulkan hambatan yurisdiksi dan memerlukan kerja sama internasional yang seringkali rumit dan lama.

7. Minimnya Pelaporan dari Korban

Banyak korban tidak melaporkan karena malu, takut, atau menganggap kerugiannya kecil. Akibatnya, aparat tidak memiliki cukup data untuk bertindak.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis online pertama kali yang dilakukan adalah penyelidikan, tahap penyelidikan ini merupakan tahap pertama yang dilakukan penyelidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyelidikan, hal ini disebabkan dalam penyelidikan harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan sebab-sebab dari tindak pidana tersebut dalam penegakan hukumnya.
2. Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan berbasis online yaitu faktor hukumnya, faktor sarana dan fasilitasnya, faktor penegak hukum, faktor biaya operasional dan segi kerugiannya, faktor masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Rahardjo. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Simons. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek van Het Nederlands Strafrecht)*. Edited by P A F Lamintang. Bandung: Pionir Jaya, 1992.
- Sudaryono, and Natangsa Subarti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).